



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan "**Cerai Talak**" antara:

Pemohon, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Tabassala, 31 Desember 1981, NIK : , agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Penjual Campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon:

melawan

Termohon, umur 43 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir : Galung Lombok, 17 Juli 1977, NIK : , agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara e-court tertanggal 11 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Polewali pada Register Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 13 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/10/IV/2010, tertanggal 8 April 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Lamase, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 tahun 9 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi seorang anak telah meninggal duniai dan yang masih hidup masing-masing bernama;

4.1. Anak I ;

4.2. Anak II;

Dan kini anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada awal bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Pemohon menduga bahwa Termohon memiliki penyakit kelainan Jiwa karena Termohon sering kali menghina orang - orang yang berada disekeliling Termohon

6. Bahwa pada bulan Desember, 2013 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;

7. Bahwa Pemohon pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukum dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah melaksanakan mediasi oleh mediator Majelis Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan berdasarkan laporan mediator pada sidang tanggal 8 Desember 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban ataupun bantahannya karena telah tidak hadir lagi setelah tahap mediasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/10/IV/2010, tertanggal 8 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polmas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon mempunyai kelainan mental dan bahkan pernah dipasung, serta selain itu Termohon sering tidak terkontrol dalam sikapnya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon mempunyai kelainan mental dan bahkan pernah dipasung, serta selain itu Termohon sering tidak terkontrol dalam sikapnya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak saling mpedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang awal menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2013 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Termohon yang orang mempunyai sifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon sebagai suami, dan akhirnya pada bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya karena telah tidak pernah lagi hadir setelah tahap mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon yaitu adik ipar Pemohon, dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah yang awal menikah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah oleh Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon mempunyai kelainan mental dan bahkan pernah dipasung, serta selain itu Termohon sering tidak terkontrol dalam sikapnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan tinggal bersama dalam keadaan rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang dipicu masalah oleh Termohon yang mempunyai sifat tempramental dan tidak patuh pada Pemohon sebagai suamidan tidak mau merawat orang tua Pemohon;
3. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempertimbangkan keputusannya secara seksama, hal mana Pemohon tidak akan mengorbankan

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon menentukan sikap untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membina rumah tangga bahagia lahir bathin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan *mudharat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Polewali pada hari **Senin** tanggal 4 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah, B., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 705.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No 679/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)